

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL – DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KUDUS

2026

Kpt 30 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pengajuan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun petunjuk prosedur yang jelas dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Perpres No. 92 Tahun 2024; PerBKN No. 33 Tahun 2011; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerBKN No. 2 Tahun 2025; PerBKN No. 4 Tahun 2025.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan Standar Operasional Prosedur pengajuan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2026.
Lampiran: 6 hlm